



KAFA'AH SEBAGAI JUSTIFIKASI PERJODOHAN: Kajian atas Fatwa Ulama dan Yurisprudensi Pengadilan Agama dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Aghni Auhainaa Yasiir¹, Ilham Huduri², Hafid Hambali Rafsanjani³

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

*Penulis Korespondensi: auhainaaaghni@gmail.com ilhamhuduri20@gmail.com
hambalihafid301@gmail.com

Abstract. *Kafa'ah (marital compatibility) is a concept in Islamic marriage jurisprudence that is frequently invoked as a consideration and even a justification for arranged marriage (perjodohan) among Indonesian Muslim communities. This article examines how the concept of kafa'ah is constructed within ulama fatwas and absorbed into the legal reasoning of Religious Courts (Pengadilan Agama), and how such construction can be read through a gender-equality lens. Using a normative-juridical method with a library-research approach, this study analyzes classical fiqh texts, positive regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), and academic literature on religious-court practice and gender discourse. The findings indicate that classical fiqh criteria for kafa'ah are multiply interpreted and heavily shaped by pre-modern Arab patriarchal contexts, covering religion, lineage, freedom, occupation, and wealth, with the burden of proving compatibility structurally placed more heavily on women. Article 61 of the KHI narrows kafa'ah to the religious dimension alone, affirming that incompatibility is not a valid ground for preventing marriage except in cases of differing religion. Nevertheless, in social practice and in some religious-court reasoning, non-religious kafa'ah (social status, economic standing, education, lineage) continues to be used informally to justify guardians' intervention in determining or annulling their daughters' marriage choices. From a gender-equality perspective, such use of kafa'ah risks perpetuating unequal power relations between guardians/families and women as subjects who should possess full autonomy over choosing a life partner. This article recommends a reinterpretation of kafa'ah grounded in maqashid al-sharia and substantive justice, so that the concept no longer functions as an instrument justifying arranged marriage at the expense of women's rights.*

Keywords: *Kafa'ah, arranged marriage, ulama fatwa, Religious Court jurisprudence, gender equality*

Abstrak. Kafa'ah (kesekufuan) merupakan salah satu konsep *fiqh munakahat* yang kerap dijadikan pertimbangan, bahkan *justifikasi*, dalam praktik perjodohan pada masyarakat muslim Indonesia. Artikel ini bertujuan menelaah bagaimana konsep kafa'ah dikonstruksi dalam fatwa ulama dan diserap ke dalam pertimbangan hukum (yurisprudensi) Pengadilan Agama, serta bagaimana konstruksi tersebut dibaca dari perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang menelaah kitab-kitab fikih klasik, regulasi positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademik mengenai praktik peradilan agama dan wacana kesetaraan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, kriteria kafa'ah bersifat multitafsir dan sangat dipengaruhi konteks sosial-budaya patriarkal Arab pra-modern, mencakup unsur agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan harta, dengan beban pembuktian kesekufuan yang secara struktural lebih banyak dibebankan pada pihak perempuan. Pasal 61 KHI mempersempit kafa'ah semata pada aspek keagamaan dan menegaskan bahwa ketidaksekufuan bukan alasan pencegahan perkawinan, kecuali karena perbedaan agama. Meskipun demikian, dalam praktik sosial dan sebagian pertimbangan hukum di lingkungan peradilan agama, kafa'ah non-agama (status sosial, ekonomi, pendidikan, nasab) masih dipakai sebagai alasan informal untuk membenarkan intervensi wali dalam menentukan atau membatalkan jodoh anak perempuannya. Dari perspektif kesetaraan gender, penggunaan kafa'ah semacam itu berpotensi melanggengkan relasi kuasa yang timpang antara wali/keluarga dan perempuan sebagai subjek yang

seharusnya memiliki otonomi penuh dalam menentukan pasangan hidup. Artikel ini merekomendasikan reinterpretasi kafa'ah yang berbasis maqashid syariah dan prinsip keadilan substantif, sehingga konsep tersebut tidak lagi difungsikan sebagai instrumen pembenar perjodohan yang mengabaikan hak ijbari perempuan..

Kata kunci: *Kafa'ah, perjodohan, fatwa ulama, yurisprudensi Pengadilan Agama, kesetaraan gender*

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Islam tidak semata dipandang sebagai akad perdata antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang melibatkan keluarga besar, termasuk peran wali sebagai pihak yang secara hukum berwenang menikahkan perempuan (Ghazaly, 2006: 25). Dalam konteks itulah konsep kafa'ah (kesekufuan/kesepadanan) muncul sebagai salah satu pertimbangan penting yang telah dibahas secara luas oleh fuqaha lintas mazhab. Secara etimologis, kafa'ah bermakna sebanding, sederajat, atau setara, sedangkan secara terminologis fikih ia dimaknai sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga perkawinan dapat berjalan tanpa rasa berat sebelah di antara keduanya (Taufik, 2021: 3).

Persoalannya, konsep yang pada mulanya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga ini dalam praktiknya kerap bergeser fungsi menjadi instrumen pembenar bagi wali atau keluarga untuk melakukan intervensi, bahkan pemaksaan, dalam menentukan jodoh anak perempuannya (Ramadhan, 2023: 8). Fenomena perjodohan yang dilandasi pertimbangan kafa'ah non-agama seperti kesetaraan status sosial, kekayaan, nasab, atau tingkat pendidikan masih ditemukan di berbagai komunitas Muslim Indonesia, sekalipun regulasi positif yang berlaku, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61, secara tegas membatasi kafa'ah hanya pada aspek keagamaan dan menyatakan bahwa ketidaksekufuluan tidak dapat dijadikan alasan mencegah perkawinan kecuali karena perbedaan agama (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61).

Ketegangan antara doktrin fikih klasik yang multidimensi, regulasi positif yang membatasi kafa'ah pada dimensi agama semata, dan praktik sosial-yuridis di lapangan inilah yang melatarbelakangi urgensi kajian ini. Fatwa-fatwa ulama, baik yang dihimpun

dalam kitab kuning, keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut membentuk wacana kafa'ah yang hidup di masyarakat (Adib, 2023: 12). Pada saat yang sama, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara pembatalan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22–28; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70–76) turut memproduksi yurisprudensi yang, meski jarang menempatkan kafa'ah sebagai alasan yuridis formal pembatalan nikah, tetap memuat pertimbangan-pertimbangan yang beririsan dengan logika kesekufuan, misalnya dalam perkara wali nikah, penipuan mengenai diri calon mempelai, atau dispensasi kawin (Harahap, 2009: 112).

Isu ini menjadi semakin relevan ketika dibaca melalui perspektif kesetaraan gender. Sejumlah pemikir Muslim kontemporer, seperti Nasaruddin Umar dan Siti Musdah Mulia, menunjukkan bahwa banyak penafsiran keagamaan klasik termasuk yang berkaitan dengan relasi perkawinan terbentuk dalam dominasi cara pandang laki-laki sehingga pengalaman dan otonomi perempuan cenderung terabaikan dalam refleksi teologis dan hukum keluarga (Umar, 2001: 35; Mulia, 2005: 299). Ketimpangan gender dalam wacana keagamaan, menurut kerangka ini, bukan bersumber dari ajaran agama itu sendiri, melainkan dari konstruksi sosial-budaya patriarkal yang membungkus penafsirannya (Umar, 2001: 41). Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab artikel ini adalah: bagaimana konsep kafa'ah dikonstruksi dalam fatwa ulama dan diadopsi ke dalam yurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia, dan sejauh mana konstruksi tersebut, ketika difungsikan sebagai justifikasi perjodohan, berimplikasi terhadap prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal-doctrinal research) yang bercorak kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari teks-teks fikih klasik lintas mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang membahas kafa'ah, teks Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, serta putusan dan yurisprudensi Pengadilan Agama yang relevan dengan perkara pembatalan perkawinan dan sengketa wali nikah. Data sekunder diperoleh dari fatwa-fatwa lembaga

keagamaan (Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI), buku, dan artikel jurnal terakreditasi mengenai kafa'ah, hukum keluarga Islam, dan kesetaraan gender.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menelusuri pola pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang beririsan dengan logika kafa'ah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik content analysis, yakni mengidentifikasi konstruksi makna kafa'ah dalam masing-masing sumber, membandingkannya, kemudian membacanya secara kritis melalui kerangka teori kesetaraan gender dan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kafa'ah Dalam *Fiqh* Klasik : Ragam Dan Konsentrasi Kriteria

Ulama fikih sepakat bahwa dalil eksplisit mengenai kafa'ah tidak ditemukan secara tegas dan rinci baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, sehingga kafa'ah pada dasarnya merupakan hasil ijtihad fuqaha yang dibangun dari pemahaman terhadap nash-nash yang bersifat umum tentang persaudaraan dan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan manusia (Taufik, 2021: 4). Ketiadaan dalil yang qath'i inilah yang kemudian melahirkan kontestasi kriteria kafa'ah antarmazhab. Mazhab Hanafi memasukkan unsur nasab, keislaman, kemerdekaan, pekerjaan, keberagamaan, dan harta sebagai faktor penentu kesekufuan; mazhab Syafi'i memperhitungkan nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi; sedangkan mazhab Maliki mengambil posisi paling minimalis dengan hanya menjadikan aspek keberagamaan (al-din) sebagai kriteria kafa'ah yang mengikat (Taufik, 2021: 5).

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menegaskan bahwa kufu' dalam pernikahan tetap diperlukan agar terjadi keseimbangan kedudukan sosial antara calon suami dan istri, sekalipun ia juga menggarisbawahi bahwa standar keagamaan (al-din wa al-khuluq) merupakan kriteria yang paling utama dibandingkan harta, nasab, atau paras (Sabiq, 1997: 22–23). Prinsip ini merujuk pada riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan lazim dinikahi karena empat halharta, nasab, kecantikan, dan

agama namun keberagaman yang baiklah yang semestinya menjadi pertimbangan utama (HR. Bukhari, dikutip dalam Mahally, 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya di masyarakat Arab pra-modern yang menjadi latar sosiologis lahirnya doktrin ini, kriteria non-agama seperti nasab dan status sosial tetap dominan digunakan, sebagaimana terlihat dari perdebatan fuqaha Hanafiyah mengenai kesepadanan garis keturunan (nasab) yang secara spesifik dikaitkan dengan hierarki kesukuan Arab, misalnya persyaratan kesetaraan bagi perempuan Quraisy (Mulyono, 2008: 25).

Amir Syarifuddin mencatat bahwa standardisasi kafa'ah dalam wacana fikih klasik secara struktural lebih banyak dibebankan pada pihak laki-laki sebagai pihak yang harus "sekufu" dengan perempuan, sehingga muncul istilah sosial "laki-laki yang tidak sekufu" apabila status sosialnya dianggap lebih rendah (Syarifuddin, 2009, dikutip dalam Taufik, 2021: 6). Namun demikian, hak untuk menentukan dan menuntut kesekufuan itu sendiri secara historis lebih banyak berada pada pihak wali (ayah/keluarga laki-laki), bukan pada perempuan yang bersangkutan sebagai subjek yang akan menjalani perkawinan (Syarifuddin, 2009: 141). Konstruksi semacam ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif perempuan disebut memiliki hak menolak calon yang dianggap tidak sekufu, dalam relasi kuasa keluarga patriarkal, keputusan akhir kerap tetap berada di tangan wali.

B. Kafa'ah Dalam Fatwa Ulama Dan Regulasi Positif Di Indonesia

Di Indonesia, wacana kafa'ah tidak hanya hidup dalam kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan pesantren, tetapi juga terus direproduksi melalui forum-forum fatwa keagamaan seperti Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang umumnya merujuk pada pendapat mazhab Syafi'i sebagai mazhab dominan di Indonesia (Adib, 2023: 15). Fatwa-fatwa tersebut pada umumnya menegaskan keutamaan aspek agama dan akhlak sebagai kriteria kafa'ah yang paling substansial, namun dalam penjelasan lanjutannya kerap tetap mencantumkan kriteria pelengkap seperti kesetaraan profesi, pendidikan, dan status sosial sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Adib, 2023: 18).

Pada tataran regulasi positif, negara mengambil posisi yang secara sengaja mempersempit cakupan kafa'ah. Pasal 61 KHI menyatakan bahwa ketidaksekufuan

tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali ketidaksefuan tersebut disebabkan oleh perbedaan agama/ikhtilaf al-din (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61). Ketentuan ini ditempatkan dalam bab tentang pencegahan perkawinan, yang berarti negara secara eksplisit menolak menjadikan kesenjangan nasab, harta, profesi, atau pendidikan sebagai dasar hukum untuk mencegah atau membatalkan sebuah perkawinan (Ramadhan, 2023: 41). Posisi Kompilasi Hukum Islam ini berbeda signifikan dengan kitab-kitab fikih klasik yang cenderung memberi ruang lebih luas bagi kriteria non-agama, dan dapat dibaca sebagai upaya negara mempersempit ruang bagi wali untuk menjadikan kafa'ah sosial-ekonomis sebagai alasan menghalangi pilihan perkawinan anak, khususnya anak perempuan (Taufik, 2021: 9).

Kesenjangan antara norma hukum positif dan norma sosial-keagamaan inilah yang menjadi akar persoalan. Sejumlah penelitian lapangan menunjukkan bahwa di tingkat masyarakat, kriteria kafa'ah non-agama terutama kesetaraan pendidikan dan status ekonomi tetap menjadi pertimbangan dominan orang tua ketika menjodohkan atau memberi restu pada pilihan pasangan anak perempuannya, sekalipun hal tersebut tidak memiliki payung hukum formal dalam KHI (Taufik, 2021: 10). Dengan kata lain, fatwa dan norma sosial keagamaan yang hidup di masyarakat (living law) pada praktiknya sering kali lebih kuat mengikat perilaku ketimbang ketentuan positif negara (Ramadhan, 2023: 44).

C. Kafa'ah Dalam Yurisprudensi Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70-76 KHI (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22-28; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70-76). Karena Pasal 61 KHI secara tegas menutup kafa'ah non-agama sebagai alasan pencegahan perkawinan, maka dalam praktik peradilan, kafa'ah jarang muncul sebagai dasar gugatan formal pembatalan nikah (Hanifah, 2024). Sebagian besar perkara pembatalan perkawinan yang ditemukan dalam direktori putusan Pengadilan Agama justru didasarkan pada alasan-

alasan lain yang lebih konkret secara hukum, seperti ketidaksahan wali nikah, pemalsuan identitas atau penipuan mengenai diri calon mempelai, pelanggaran batas usia perkawinan, maupun perkawinan yang melanggar larangan hubungan darah/mahram (Mahkamah Agung RI, 2025; lih. juga Putusan PA Pemalang No. 24/Pdt.G/2007/PA.PML dalam Al-Hukkam, 2024: 60).

Meskipun demikian, logika kafa'ah tetap dapat ditelusuri secara tidak langsung dalam beberapa ranah perkara lain di Pengadilan Agama, terutama perkara penetapan wali hakim (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (1)-(2)), permohonan dispensasi kawin, dan perkara perceraian yang di dalamnya termuat fakta persidangan mengenai ketidakserasian latar belakang sosial pasangan sebagai salah satu faktor pemicu konflik rumah tangga (Taufik, 2021: 8). Dalam perkara-perkara semacam ini, pertimbangan hakim umumnya tetap berpijak pada asas kemaslahatan (masalah) dan perlindungan hak-hak istri serta anak, bukan pada validitas kafa'ah sosial itu sendiri (Harahap, 2009: 118). Pola ini menunjukkan adanya semacam pergeseran fungsi kafa'ah dalam yurisprudensi: dari doktrin fikih yang mengatur syarat kesekufuan sebelum akad, menjadi fakta sosiologis yang kerap disinggung hakim sebagai konteks munculnya sengketa, tanpa dijadikan dasar hukum yang berdiri sendiri untuk membatalkan perkawinan.

Kondisi ini mencerminkan konsistensi Pengadilan Agama dalam menegakkan semangat Pasal 61 KHI: hakim pada umumnya menolak argumen ketidaksefuan non-agama sebagai dasar pembatalan nikah, sehingga secara yuridis formal perempuan dan laki-laki yang telah dewasa dan cakap hukum memiliki kedudukan yang setara untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa dapat digagalkan semata karena disparitas status sosial (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61). Namun demikian, karena kafa'ah non-agama tetap hidup kuat sebagai norma sosial, intervensi dan tekanan wali dalam bentuk perjodohan sering kali sudah terjadi jauh sebelum perkara sampai ke meja hakim, sehingga ruang kontrol yudisial terhadap keadilan gender dalam proses pemilihan pasangan menjadi terbatas pada tahap pasca-akad, bukan pada tahap pra-akad ketika tekanan kafa'ah paling intens dirasakan oleh perempuan (Efendi, 2009: 30).

D. Kafa'ah Sebagai Justifikasi Perjodohan : Antara Ikhtiar Kemaslahatan Dan Kontrol Otonomi Perempuan

Secara teologis, kafa'ah dimaksudkan sebagai ikhtiar preventif untuk meminimalkan risiko ketidakharmonisan rumah tangga akibat kesenjangan yang terlampau jauh antara pasangan suami istri (Sabiq, 1997: 24). Dalam batas ini, kafa'ah dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (ikhtiyath) yang berorientasi pada masalah bersama. Persoalan muncul ketika kafa'ah dialihfungsikan dari sekadar pertimbangan menjadi syarat mutlak yang dipaksakan wali kepada anak perempuannya, sehingga perjodohan yang semula bersifat sukarela berubah menjadi bentuk kawin paksa yang dibungkus argumen keagamaan (Isa, 2009: 66). Dalam banyak kasus di masyarakat, argumen kafa'ah digunakan secara selektif: kesetaraan pendidikan dan ekonomi dijadikan alasan menolak pilihan pasangan anak perempuan, sementara pada saat yang sama hak perempuan untuk didengar pendapatnya (izin) sering kali direduksi menjadi formalitas semata (Taufik, 2021: 10).

Pergeseran fungsi ini problematis karena setidaknya tiga alasan. Pertama, ia bertentangan dengan semangat Pasal 61 KHI yang secara eksplisit menolak kafa'ah non-agama sebagai alasan pencegahan perkawinan, sehingga penggunaannya sebagai justifikasi perjodohan sesungguhnya berjalan di luar koridor hukum positif yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61). Kedua, ia berpotensi mengingkari prinsip kerelaan (taradhi) yang menjadi salah satu rukun asasi dalam akad nikah, di mana baik calon suami maupun calon istri seharusnya memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan (Ghazaly, 2006: 34). Ketiga, dari sisi relasi kuasa, penggunaan kafa'ah sebagai instrumen kontrol lebih banyak menyasar perempuan dibandingkan laki-laki, karena secara historis perempuanlah yang dijadikan objek penyesuaian standar kesekufuan, sementara laki-laki lebih leluasa menentukan pilihan pasangan tanpa tekanan serupa (Syarifuddin, 2009: 141).

E. Membaca Kafa'ah Melalui Perspektif Kesetaraan Gender

Kerangka kesetaraan gender dalam kajian Islam kontemporer, sebagaimana dikembangkan Nasaruddin Umar, berangkat dari argumen bahwa ketidaksetaraan yang tampak dalam sejumlah penafsiran keagamaan bukanlah watak asli ajaran Islam, melainkan produk konstruksi sosial-budaya yang membungkus proses penafsiran teks keagamaan sepanjang sejarah (Umar, 2001: 41). Argumen serupa dikemukakan Siti Musdah Mulia, yang menunjukkan bahwa penafsiran teks-teks keagamaan sejak periode klasik cenderung berada dalam dominasi cara pandang laki-laki, sehingga pengalaman dan kepentingan perempuan kerap terpinggirkan dari refleksi teologis maupun produk hukum keluarga yang dihasilkannya (Mulia, 2005: 299). Dibaca melalui kerangka ini, konstruksi kafa'ah klasik yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus "dicarikan" pasangan sekufu oleh wali, alih-alih sebagai subjek yang menentukan sendiri standar kesekufuannya, merupakan cerminan dari bias patriarkal yang melekat dalam produk ijtihad fuqaha pra-modern (Mulia, 2004: vii).

Prinsip kesetaraan gender tidak serta-merta menuntut penghapusan total konsep kafa'ah, sebab pertimbangan kesesuaian nilai, visi hidup, dan keberagamaan pasangan tetap relevan sebagai bagian dari ikhtiar membangun keluarga yang sakinah (Sabiq, 1997: 24). Yang perlu dikritisi bukanlah kafa'ah sebagai konsep, melainkan cara kafa'ah difungsikan sebagai instrumen kontrol sepihak yang menegaskan otonomi dan hak ijbari perempuan atas tubuh dan masa depannya sendiri (Mulia, 2004: 15). Reinterpretasi kafa'ah berbasis maqashid syariah sejatinya justru sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk memelihara keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird) melalui perkawinan yang dibangun atas dasar kerelaan bersama, bukan atas dasar pemaksaan status sosial (Isa, 2009: 70). Dalam kerangka ini, kesetaraan gender dan kafa'ah tidak berada dalam posisi yang inheren bertentangan, melainkan dapat direkonsiliasi apabila kafa'ah dimaknai sebagai kesepadanan nilai dan komitmen keberagamaan yang disepakati bersama oleh kedua calon mempelai, bukan sebagai standar eksternal yang dipaksakan wali atau keluarga (Umar, 2001: 45).

Pengadilan Agama, sebagai institusi penegak hukum keluarga Islam di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengonsolidasikan tafsir kafa'ah yang berkeadilan gender ini melalui konsistensi pertimbangan hukum yang menolak kafa'ah non-agama sebagai dasar pembatalan atau pencegahan perkawinan, sebagaimana telah tercermin dalam praktik peradilan sejauh ini (Harahap, 2009: 120). Namun demikian, konsistensi yuridis semata tidak cukup tanpa disertai penguatan literasi hukum keluarga yang berperspektif gender di tingkat masyarakat dan lembaga keagamaan, mengingat sebagian besar tekanan kafa'ah justru terjadi pada ranah pra-yuridis, yakni dalam proses peminangan dan restu keluarga yang tidak selalu berujung pada sengketa di pengadilan (Adib, 2023: 20).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep kafa'ah dalam fikih klasik bersifat multitafsir dan dibentuk dalam konteks sosial-budaya patriarkal, dengan kriteria yang mencakup agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan harta, di mana beban pembuktian kesekufuan secara struktural lebih banyak ditujukan untuk mengontrol pilihan perempuan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 secara tegas mempersempit kafa'ah pada dimensi keagamaan semata dan menolak menjadikan disparitas sosial-ekonomi sebagai alasan hukum pencegahan perkawinan, sebuah posisi yang secara konsisten pula tecermin dalam yurisprudensi Pengadilan Agama yang jarang menerima kafa'ah non-agama sebagai dasar pembatalan nikah. Kendati demikian, dalam ranah sosial-keagamaan, kafa'ah non-agama tetap hidup kuat sebagai norma yang dijadikan justifikasi perjodohan oleh wali maupun keluarga, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik sosial yang berimplikasi pada terbatasnya otonomi perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

Dibaca melalui perspektif kesetaraan gender, persoalan mendasar bukan terletak pada eksistensi konsep kafa'ah itu sendiri, melainkan pada cara kafa'ah difungsikan sebagai instrumen kontrol sepihak yang mengabaikan prinsip kerelaan dan hak ijbari perempuan. Diperlukan reinterpretasi kafa'ah yang berbasis maqashid syariah dan keadilan substantif, penguatan konsistensi yurisprudensi Pengadilan Agama, serta penguatan literasi hukum keluarga Islam yang berperspektif gender di tingkat fatwa

keagamaan dan masyarakat, agar kafa'ah kembali pada fungsi awalnya sebagai ikhtiar bersama menuju keluarga sakinah, bukan sebagai justifikasi bagi praktik perjodohan yang mengesampingkan otonomi perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Akhil Adib. *"Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan."* Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Ahmad Mulyono. *"Konsep Kafaah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Keluarga"* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law. *"Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan: Studi atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 24/Pdt.G/2007/PA.PML."* Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law 4, no. 1 (2024): 59-66.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Efendi, Satria M. Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Isa, Abdul Gani. *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Mahally. *"Konsep Kafaah: Kompilasi Hukum Islam Pasal 61."* Artikel Mahally.ac.id, 2025. Diakses melalui <https://mahally.ac.id/konsep-kafaah-kompilasi-hukum-islam-pasal-61/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan: Kategori Pembatalan Nikah*. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, 2025.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin al-Rani. Bandung: Mizan, 2005.
- Otong Husni Taufik. *"Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam."* SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal 2, no. 1 (2021): 1-13.
- Pengadilan Agama Wamena. *"Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974,"* oleh Siti Hanifah. Diakses melalui <https://www.pa-wamena.go.id>.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Rahmi. "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 3." *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 1 (2015).

Reno Setiawan Ramadhan. "Konsep Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 7*, terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan